



PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perakara antara:

**ADRI YUNANDA PUTRA**, bertempat lahir: Padang, NIK: 1771061711810001, pekerjaan: karyawan PLN, alamat: Jl. Rafflesia III RT 06 RW 06 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zurhendri, S.H., Irnawati, S.H., dan Benny Benardie, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm "HENDRI, BENNY & REKAN" yang beralamat di Jl. Beringin No. 44 RT 15 RW 03 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 50/SK/II/2024/PN Bgl tertanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

**KGS. M. RASYID**, tempat/tgl lahir: Yogyakarta/19-08-1950, NIK: 3273021908500003, Kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Pensiunan BUMN, alamat: dahulu beralamat Jln. Rafflesia III Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu**, yang beralamat di Jl. S. Parman No. 13 Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Friana, S.H., M.H., Aji Kurniawan, S.H, Yuli Novitasari, S.Kom dan Rita Novita, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 12/17.71/II/2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 dibawah register nomor: 90/SK/II/2024/PN.Bgl selanjutnya disebutkan sebagai **Turut Tergugat**;

Hal. 1 dari 3 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN.Bgl tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu nomor: 6/Pdt.G/2024/PN.Bgl tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 30 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor :6/Pdt.G/2024/ PN.Bgl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya namun Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bengkulu dan tidak pula mengirimkan wakilnya kemuka persidangan dan Penggugat menyampaikan akan mencabut surat gugatan sebagaimana pula surat permohonan pencabutan tertanggal 28 Februari 2024 atas perkara nomor: 6/Pdt.G/2024/ PN.Bgl dengan alasan pencabutan yaitu Penggugat masih ingin memperbaiki gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 juncto 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata nomor : 6/Pdt.G/2024/PN.Bgl atas pencabutan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Januari 2024 dibawah register Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Bgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk tentang pencabutan perkara tersebut;

Hal. 2 dari 3 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T.Oyong, S.H.,M.H, dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T.Oyong, S.H.,M.H, dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harjumi Noorheppy, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.OYONG, S.H.,M.H,

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARJUMI NOORHEPPY, S.H

**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 240.000,00</b>

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bgl